



PUTUSAN  
Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGUGAT, NIK XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Pijat, tempat kediaman di Jl., Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Barno, S.H., M.H., Advokat/penasehat hukum, beralamat di Jalan Hartono No. 1 Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Februari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan, Nomor 117/Kuasa/2/2025, tanggal 26 Februari 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Bojonegoro;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 18 Februari 2025, Pengugat mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Bojonegoro, Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Bjn, tanggal 18 Februari 2025, dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 14 April 1998 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1418 H, yang dicatat oleh KUA Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 56/56/IV/1998, tanggal 14 April 1998;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun kemudian pindah ke kediaman bersama selama 21 tahun 10 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama: XXX, laki-laki, Bojonegoro, 02 November 1998 (26 tahun), saat ini berada dalam asuhan Penggugat, XXX, perempuan, Bojonegoro, 14 Desember 2001 (23 tahun), saat ini berada dalam asuhan Penggugat, Amirotul Khusniah, perempuan, Bojonegoro, 14 Juni 2004 (20 tahun), saat ini berada dalam asuhan Penggugat, Nazala Aulia Ichsaniah, perempuan, Bojonegoro, 05 Oktober 2010 (14 tahun), saat ini berada dalam asuhan Penggugat, dan Noval Adaitya, laki-laki, Bojonegoro, 05 Januari 2017 (7 tahun), saat ini berada dalam asuhan saudara Tergugat;
6. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Halaman 2 dari 19 halaman putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat ditopang oleh Penggugat dan Tergugat sering bermain judi online;

7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Februari tahun 2023 di mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah Paman Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 2 tahun;
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung oleh Penggugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida :

Halaman 3 dari 19 halaman putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Barno, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Hartono No. 1 Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Februari 2025. Setelah diperiksa, Surat Kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator, bernama H. Abdul Mutholib S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator, tanggal 12 April 2015, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dan / atau tidak sependapat dengan dalil – dalil yang dilayangkan Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 14 April 1998 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1418 H, yang dicatat oleh KUA Balen, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 56/56/IV/1998, tanggal 14 April 1998;
3. Bahwa benar, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
4. Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun kemudian pindah ke kediaman bersama selama 21 tahun 10 bulan;
5. Bahwa benar, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa tidak benar, selama menjalin rumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama



- a. XXX, laki-laki, Bojonegoro, 02 November 1998 (26 tahun), saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - b. XXX, perempuan, Bojonegoro, 14 Desember 2001 (23 tahun), saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - c. Amiroatul Khusniah, perempuan, Bojonegoro, 14 Juni 2004 (20 tahun), saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - d. Nazala Aulia Ichsanah, perempuan, Bojonegoro, 05 Oktober 2010 (14 tahun), saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - e. Noval Adaitya, laki-laki, Bojonegoro, 05 Januari 2017 (7 tahun), saat ini berada dalam asuhan saudara Tergugat;
- Yang dimana ditanggapi oleh Tergugat yaitu anak pertama sampai dengan anak ke empat masih berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa tidak benar, sejak bulan Januari tahun 2023 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ditopang oleh Penggugat dan Tergugat sering bermain judi online yang dimana ditanggapi oleh Tergugat yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih harmonis serta hasil kerja Tergugat sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bermain judi online hanya sekadar hiburan Tergugat;
  8. Bahwa tidak benar, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Februari tahun 2023 di mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah Paman Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 2 tahun yang dimana ditanggapi oleh Tergugat yaitu Penggugat dengan Tergugat tidak



berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah di rumah bersama sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;

9. Bahwa tidak benar, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain yang dimana ditanggapi oleh Tergugat yaitu Penggugat dan Tergugat sudah masih ada komunikasi dan masih saling memedulikan satu sama lain;
10. Bahwa tidak benar, sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung oleh Penggugat, yang dimana ditanggapi oleh Tergugat yaitu Tergugat masih memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
11. Bahwa tidak benar, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga, yang dimana ditanggapi oleh Tergugat yaitu Tergugat masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Penggugat;
12. Bahwa untuk segala biaya yang timbul akibat perkara ini ditanggung seluruhnya oleh Penggugat;

Berdasarkan point – point jawaban diatas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro cq Majelis Hakim dalam Perkara ini agar mengabulkan keinginan dan / atau permohonan Tergugat diantaranya adalah :

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat secara keseluruhan;
2. Memberi hukuman kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian surat Jawaban Gugatan yang Tergugat ajukan, atas terkabulnya permintaan Tergugat ucapkan terima kasih. Apabila Majelis Hakim yang



memeriksa perkara ini pada Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti, berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 56/56/IV/1998 tanggal 14 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Balen Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;...

B. Saksi:

Saksi 1, Kabupaten Bojonegoro. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama: XXX, laki-laki, Bojonegoro, 02 November 1998 (26 tahun), XXX, perempuan, Bojonegoro, 14 Desember 2001 (23 tahun), Amiroatul Khusniah, perempuan, Bojonegoro, 14 Juni 2004 (20 tahun), Nazala Aulia Ichsaniah, perempuan, Bojonegoro, 05 Oktober 2010 (14 tahun), keempat anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat, dan Noval Adaitya, laki-laki, Bojonegoro, 05 Januari 2017 (7 tahun), saat ini berada dalam asuhan saudara Tergugat;



- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun kemudian pindah ke kediaman bersama selama 21 tahun 10 bulan;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberinafkah lahir secara layak kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cenderung menikmatis sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ditopang oleh Penggugat dan Tergugat sering bermain judi online;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sekitar 2 tahun dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi hingga sekarang;
  - Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi 2, Kabupaten Bojonegoro. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama: XXX, laki-laki, Bojonegoro, 02 November 1998 (26 tahun), XXX, perempuan, Bojonegoro, 14 Desember 2001 (23 tahun), Amiroatul Khusniah, perempuan, Bojonegoro, 14 Juni 2004 (20 tahun), Nazala Aulia Ichsaniah, perempuan, Bojonegoro, 05 Oktober 2010 (14 tahun), keempat anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat, dan





Noval Adaitya, laki-laki, Bojonegoro, 05 Januari 2017 (7 tahun), saat ini berada dalam asuhan saudara Tergugat;

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun kemudian pindah ke kediaman bersama selama 21 tahun 10 bulan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Januari 2023, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, karena Tergugat sering bermain judi online;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal menurut Penggugat sekitar 2 tahun dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 3, Kabupaten Bojonegoro. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama: XXX, laki-laki, Bojonegoro, 02 November 1998 (26 tahun), XXX, perempuan, Bojonegoro, 14 Desember 2001 (23 tahun), Amirotul Khusniah, perempuan, Bojonegoro, 14 Juni 2004 (20 tahun), Nazala Aulia Ichsaniah, perempuan, Bojonegoro, 05 Oktober 2010 (14 tahun), keempat anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat, dan Noval Adaitya, laki-laki, Bojonegoro, 05 Januari 2017 (7 tahun), saat ini berada dalam asuhan saudara Tergugat;



- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun kemudian pindah ke kediaman bersama selama 21 tahun 10 bulan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Januari 2023, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat sering bermain judi online;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat tidak mengajukan bukti surat, Tergugat hanya mengajukan bukti 2 orang saksi yang merupakan orang-orang terdekat Tergugat, yaitu:

Saksi 1, Kabupaten Bojonegoro. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama: XXX, laki-laki, Bojonegoro, 02 November 1998 (26 tahun), XXX, perempuan, Bojonegoro, 14 Desember 2001 (23 tahun), Amirotul Khusniah, perempuan, Bojonegoro, 14 Juni 2004 (20 tahun), Nazala Aulia Ichsaniah, perempuan, Bojonegoro, 05 Oktober 2010 (14 tahun), keempat anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat, dan



Noval Adaitya, laki-laki, Bojonegoro, 05 Januari 2017 (7 tahun), saat ini berada dalam asuhan saudara Tergugat;

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun kemudian pindah ke kediaman bersama selama 21 tahun 10 bulan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu sendiri hanya berdasarkan cerita dari anak-anak Tergugat sampai sekarang antara Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, Kabupaten Bojonegoro. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama: XXX, laki-laki, Bojonegoro, 02 November 1998 (26 tahun), XXX, perempuan, Bojonegoro, 14 Desember 2001 (23 tahun), Amirotul Khusniah, perempuan, Bojonegoro, 14 Juni 2004 (20 tahun), Nazala Aulia Ichsaniah, perempuan, Bojonegoro, 05 Oktober 2010 (14 tahun), keempat anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat, dan Noval Adaitya, laki-laki, Bojonegoro, 05 Januari 2017 (7 tahun), saat ini berada dalam asuhan saudara Tergugat;



- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun kemudian pindah ke kediaman bersama selama 21 tahun 10 bulan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu sendiri hanya berdasarkan cerita dari anak-anak Tergugat bahwa sejak bulan Maret sampai sekarang sudah 1 bulan antara Penggugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Tergugat merasa keberatan dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tentang lama lama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Barno, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Hartono No. 1 Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Februari 2025;



Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karena itu, Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

#### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator, bernama H. Abdul Mutholib S.H., M.H., namun berdasarkan Laporan Mediator, tanggal 12 April 2025, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

#### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ditopang oleh Penggugat dan Tergugat sering bermain judi online, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama 2 tahun;

#### Fakta Yang Tidak Dibantah

Halaman 13 dari 19 halaman putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama: XXX, laki-laki, Bojonegoro, 02 November 1998 (26 tahun), XXX, perempuan, Bojonegoro, 14 Desember 2001 (23 tahun), Amiroatul Khusniah, perempuan, Bojonegoro, 14 Juni 2004 (20 tahun), Nazala Aulia Ichsanah, perempuan, Bojonegoro, 05 Oktober 2010 (14 tahun), keempat anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat, dan Noval Adaitya, laki-laki, Bojonegoro, 05 Januari 2017 (7 tahun), saat ini berada dalam asuhan saudara Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ditopang oleh Penggugat dan Tergugat sering bermain judi online;
4. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

#### Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil yang dibantah oleh Tergugat, yaitu tentang perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, menurut Penggugat bahwa mereka telah telah berpisah 2 tahun, sedangkan menurut Tergugat bahwa pada bulan Maret antara Penggugat dengan Tergugat masih hidup dalam satu rumah;

#### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraian, dengan mengajukan alat bukti yang cukup, sesuai Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHP data;



Menimbang, bahwa untuk membuktikandalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan Penggugat berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bojonegoro dan Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat, karena terbukti Penggugat adalah istri sah Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangansaksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis dan hanya mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, para saksi tersebut tidak tahu sendiri tentang pisahnya Penggugat dengan Tergugat, para saksi hanya diberitahu anak-anak Tergugat dan cerita Tergugat sendiri tentang pisahnya Penggugat dengan Tergugat yang baru 1 bulan berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menganngap bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat matriel, karena hanya berdasarkan critera (de auditu), bukan berdasarkan pengetahuan penglihatansendiri, sehingga keterangan para saksi Tergugat dan keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

#### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti dari Penggugat, telah ditemukan fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Penggugat dan Tergugat telah



berpisah tempat tinggal, selama 2 tahun, dan selama pisah rumah, sudah tidak saling berkomunikasi secara baik sebagai suami istri;

#### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu unsur perkawinan adalah adanya ikatan batin, yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peran penting dalam perkawinan. Jika unsur tersebut sudah tidak ada, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun;

Bahwa jika salah satu pihak atau dua belah pihak sudah tidak ada "ikatan batin" dalam rumah tangga, berarti sudah tidak ada rasa saling menyayangi dan saling menyintai, justru sebaliknya, yang akan terjadi adalah rumah tangga akan diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dan jika hal ini dibiarkan akan menimbulkan penderitaan dan penyiksaan lahir batin, oleh karena tujuan perkawinan sulit diwujudkan, maka harus diakhiri dan diceraikan, sesuai dengan teori ushul, menghentik kerusakan dan atau menghilangkan sesuatu yang membahayakan harus dikedepankan daripada

عقد) خلاصا يلج بلغ مقدمه

menciptakan kemasalahatan

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 116 huruf (b), dan juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam, yakni :

Dalam Al Qur'an surat An-Nisa', ayat 130 :

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ هُمُ الرِّجَالُ الْمَذْمُومُونَ





"Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing pihak dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

Dalam kitab Fiqhussunnah, Jilid VIII, halaman 121-122 :

ة نيلوا يضاقلا بدل اهاوطودتبعم قاطي لا امم ءادي لا ناكو جوزلا فارتعا وأة جوزلا  
ة رثعلاينزجعو امهلائمأ يضاقلا حلاص لا لة هتليب ة قلط اهقلط

"Jika gugatan Penggugat di depan pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sugra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan, dengan menyatakan jatuh talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 17 dari 19 halaman putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Bjn



tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan 4 Zulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I dan Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu Mudakin, S.H., sebagai Panitera Pengganti;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Mudakin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro,

Misbah, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman putusan Nomor 430/Pdt.G/2025/PA.Bjn